



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.842, 2012

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL. Pembentukan.
Lembaga Wali Amanat. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL /KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE*
ACCOUNT -INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesiaditentukan bahwa Anggota MWA perwakilan dari Kementerian/Lembaga merupakan Pejabat Eselon I;
 - b. bahwa salah satu anggota Majelis Wali Amanat Lembaga Wali Amanat *Millennium Challange Account*-Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a,

merupakan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang menyatakan bahwa Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri tidak memiliki jabatan organik sebagai Pejabat Eselon I, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu mengubah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;